

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 14.001/TK.141/PWA/D/IV/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di Kaliprau - Ulujamri - Pemalang adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Ulujamri

Daerah : Pemalang

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 01 Juli 1983 dan

telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Tengah

Wilayah No. 141

Daerah No. 16.21.PDA/D.TK/V/1992

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Tengah

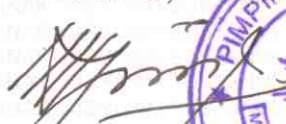
No. 14.001/TK.141/PWA/D/IV/2008 tgl. 1 April 2008 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Semarang, 1 April 2008

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

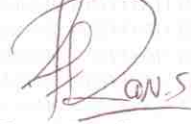
Ketua,



Dra. Hj. Andjariati

NBM : 561858

Sekretaris,



Farida Nurhayati, S.Pd.

NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :



KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEMALANG

Alamat : Jalan Merbabu No 2 Telp. 21080 Pemalang

Nomor : 1611/I03.47.06/I.98
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

12 September 1998

Yth. Ketua Yayasan :
Aisyiyah
Desa Kaliprau Kec. Ulujami.

Memperhatikan :

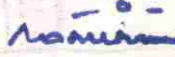
1. Surat Saudara No. 069/PCA/I?95 Tanggal 21 Desember 1995
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ulujami No. 150/I03.27.13/I.95 tanggal 26 Juni 1995
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Ulujami No. 420/999 tanggal 23 Oktober 1995

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Atfal
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan Desa : Desa Kaliprau
 - 1.2.2. Kecamatan : Ulujami
 - 1.2.3. Kabupaten : Pemalang.
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Aisyiyah.
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kab. Pemalang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) Uuntuk TK); Kelas I untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran. 1995/1996
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-sebaiknya dengan penuh tanggung jawab.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandepdikbud
Kab. Pemalang


Drs. RODJIKIN
NIP. 130805051

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng;
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ulujami;
6. Camat Ulujami Kabupaten Pemalang;;
7. Kepala TK Aisyiyah Bustanul Atfal Desa Kaliprau Kec. Ulujami

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1612/I03.47.06/I 1998
Tanggal 12 September 1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Atfal

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah
Nomor : 069/PCA/A/I.1995 Tanggal 21-12 1995;
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Pemalang
Nomor : 1161/I03.47.06/I.1998 tanggal 12 -9 - 1998;
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Aisyiyah dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 32745/A2./C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 (SK Pengangkatan Kepala Kandepdikbud Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Aisyiyah;
- Alamat : Desa Kaliprau Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan menyelenggarakan Taman- Kanak.
- Nama : Aisyiyah Bustanul Atfal
- Alamat : Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kab. Pemalang

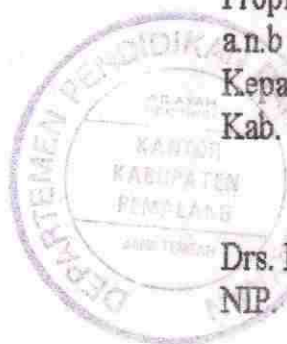
Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak / SD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. Pemalang
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
Pada tanggal : 12 September 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah

a.n.b
Kepala Kandepdikbud
Kab. Pemalang



Drs. RODJIKIN
NIP. 13080051

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng;
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Uluji;
6. Camat Uluji Kabupaten Pemalang;;
7. Kepala TK Aisyiyah Bustanul Atfal Desa Kaliprau Kec. Uluji